



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 September 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp | 1.739.660.387.366,00 |
| b. Bertambah | Rp | 35.939.319.424,00 |
| Jumlah | Pendapatan | Rp 1.775.599.706.790,00 |
| Daerah setelah perubahan | | |

2. Belanja Daerah

| | | |
|-----------------------|----|-------------------------|
| a. Semula | Rp | 1.914.142.750.039,00 |
| b. Bertambah | Rp | 78.335.667.339,00 |
| Jumlah Belanja Daerah | | Rp 1.992.478.417.378,00 |
| setelah perubahan | | |

3. Total Surplus/Defisit Rp 216.878.710.588,00

4. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 214.482.362.673,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 42.396.347.915,00 |
| Jumlah | Penerimaan | Rp 256.878.710.588,00 |
| Pembiayaan | setelah | |
| perubahan | | |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 40.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 40.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp | 216.878.710.588,00 |
| Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|---|----|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 281.203.441.259,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (28.729.469.793,00) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp | 252.473.971.466,00 |

b. Pendapatan Transfer

| | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.456.962.479.507,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 66.163.255.817,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp | 1.523.125.735.324,00 |

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.494.466.600,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (1.494.466.600,00) |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 66.991.996.583,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pajak Daerah Rp 66.991.996.583,00
setelah perubahan

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 22.301.980.637,00

2) Berkurang Rp (5.175.471.880,00)

Jumlah Retribusi Daerah Rp 17.126.508.757,00
setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 4.475.863.411,00

2) Bertambah Rp 487.170.952,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp 4.963.034.363,00
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah
perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 187.433.600.628,00

2) Berkurang Rp (24.041.168.865,00)

Jumlah Lain-Lain Rp 163.392.431.763,00
Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah
perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.346.308.004.000,00

2) Bertambah Rp 29.136.534.844,00

Jumlah Transfer Rp 1.375.444.538.844,00
Pemerintah Pusat setelah
perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 110.654.475.507,00

2) Bertambah Rp 37.026.720.973,00)

Jumlah Transfer Antar Rp 147.681.196.480,00
Daerah setelah perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 1.494.466.600,00

2) Berkurang Rp (1.494.466.600,00)

Jumlah Lain-Lain Rp 0,00
Pendapatan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan setelah
perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 1.384.829.243.077,00

2) Bertambah Rp 6.595.485.921,00

Jumlah Belanja Operasi Rp 1.391.424.728.998,0
setelah perubahan

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 274.356.103.240,00

2) Bertambah Rp 71.275.371.794,00

Jumlah Belanja Modal Rp 345.631.475.034,00
setelah perubahan

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

- 2) Berkurang Rp (6.282.996.025,00)
- Jumlah Belanja Tidak Rp 3.717.003.975,00
Terduga setelah perubahan

d. Belanja Transfer

- 1) Semula Rp 244.957.403.722,00
 - 2) Bertambah Rp 6.747.805.649,00
- Jumlah Belanja Transfer Rp 251.705.209.371,00
setelah perubahan

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp 746.918.784.433,00
 - 2) Berkurang Rp (47.269.076.244,00)
- Jumlah Belanja Pegawai Rp 699.649.708.189,00
setelah perubahan

b. Belanja Barang Dan Jasa

- 1) Semula Rp 566.795.508.017,00
 - 2) Bertambah Rp 26.745.813.299,00
- Jumlah Belanja Barang Rp 593.541.321.316,00
Dan Jasa setelah
perubahan

c. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp 58.012.590.016,00
 - 2) Bertambah Rp 25.873.748.866,00
- Jumlah Belanja Hibah Rp 83.886.338.882,00
setelah perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp 13.102.360.611,00
 - 2) Bertambah Rp 1.245.000.000,00
- Jumlah Belanja Bantuan Rp 14.347.360.611,00
Sosial setelah perubahan

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 322.841.500,00
2) Berkurang Rp (54.037.275,00)
Jumlah Belanja Modal Rp 268.804.225,00
Tanah

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1) Semula Rp 65.023.562.578,00
2) Bertambah Rp 15.760.671.792,00
Jumlah Belanja Modal Rp 80.784.234.370,00
Peralatan Dan Mesin
setelah perubahan

c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

1) Semula Rp 72.165.871.324,00
2) Bertambah Rp 5.056.445.100,00
Jumlah Belanja Modal Rp 77.222.316.424,00
Gedung dan Bangunan
setelah perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

1) Semula Rp 130.027.966.038,00
2) Bertambah Rp 40.923.061.580,00
Jumlah Belanja Modal Rp 170.951.027.618,00
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi
setelah perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
1) Semula Rp 6.815.861.800,00
2) Bertambah Rp 9.589.230.597,00
Jumlah Belanja Modal Aset Rp 16.405.092.397,00
Tetap Lainnya setelah
perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

| | |
|--|-----------------------|
| Semula | Rp 10.000.000.000,00 |
| Berkurang | Rp (6.282.996.025,00) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp 3.717.003.975,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

| | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp 8.929.397.722,00 |
| 2) Berkurang | Rp (517.547.188,00) |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp 8.411.850.534,00 |

b. Belanja Bantuan Keuangan

| | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 236.028.006.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp 7.265.352.837,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan. | Rp 243.293.358.837,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 214.482.362.673,00 |
| 2) Bertambah | Rp 42.396.347.915,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp 256.878.710.588,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 40.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp 0,00 |

Jumlah Pengeluaran Rp 40.000.000.000,00
 Pembiayaan setelah
 perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 214.482.362.673,00

2) Bertambah Rp 42.396.347.915,00

Jumlah Sisa Lebih Rp 256.878.710.588,00
 Perhitungan Anggaran
 Tahun Sebelumnya setelah
 perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 40.000.000.000,00

2) Bertambah/ Rp 0,00
 (Berkurang)

Jumlah Pembentukan Dana Rp 40.000.000.000,00
 Cadangan setelah
 perubahan

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar piutang daerah;
11. Lampiran XI Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
12. Lampiran XII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Okt 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 169-4/2023

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009